

Analisis Terhadap Praktik 'Judicial Activism'

Oleh Mahkamah Konstitusi

Ihza Fathul Khaery, Nurul Qamar, Andi Tenri Sapada
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: twentyeight1103@gmail.com

Abstract:

This research aims to know and understand the practice of judicial activism by the Constitutional Court (MK) in Indonesia in an essential way and the legitimacy of this practice.

This writing uses Normative legal research methods sourced from primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials, namely legal materials sourced from the Holy Scriptures and legal materials sourced from laws and regulations, and also legal materials that have binding force in general and secondary legal materials, namely various references or scientific works in the field of law, in the form of legal books, legal articles, legal journals and academic papers in the field of law, legal texts from workshops and so on, and also legal materials that provide explanations for primary legal materials taken from several expert views related to this writing.

The results showed that the development of existing law in Indonesia is a necessity, one of which is in the field of constitutional justice (Constitutional Court) which in its development can be more adaptive, progressive to uphold the constitution, protect the constitutional rights of citizens and oversee policies to be in accordance with its corridors, even though the path taken uses the practice of judicial activism.

Writing recommendations: (1) The government and society should continue to supervise and oversee the practice of judicial activism so that it is directed to its corridors and prevent abuse of power. (2) The government and policy makers in this case can be more adaptive in revitalizing and strengthening the system and the rule of law in order to support a more directed and legitimate practice of judicial activism.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Judicial Activism, Progressive Law.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia secara eksistensial dan legitimasi praktik tersebut.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan juga bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya, dan juga bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diambil dari beberapa pandangan ahli yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum yang ada di Indonesia merupakan keniscayaan, salah satunya ada pada bidang peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang dalam perkembangannya dapat lebih adaptif, progresif untuk menegakkan konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara dan mengawal kebijakan agar sesuai pada koridornya, walaupun jalan yang ditempuh menggunakan praktik judicial activism.

Rekomendasi penulisan : (1) Pemerintah dan masyarakat terus mengawasi dan mengawal praktik judicial activism agar terarah pada koridornya dan mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. (2) Pemerintah maupun pemangku kebijakan dalam hal ini dapat lebih adaptif dalam merevitalisasi dan memperkuat sistem maupun aturan hukum demi menunjang praktik judicial activism yang lebih terarah dan legitimate.

Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Judicial Activism, Hukum Progresif.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks konstitusionalisme yang akan dibahas pada tulisan ini berfokus pada kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai MK) khususnya dalam kewajibannya menjalankan tugas *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal tersebut sejalan dengan prinsip supremasi hukum atau menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Selain memastikan validitas atau dan menyelesaikan konflik norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar peran strategis peradilan konstitusi juga dilihat sebagai pelindung

hak fundamental warga negara yang diatur dan diakui oleh konstitusi.¹ Dalam doktrin ilmu hukum mengenal ada dua model *judicial review*.² Yang pertama *judicial review* di bidang pengadilan, dimana peradilan tertinggi melakukan pengujian terhadap putusan peradilan yang ada dibawahnya untuk memastikan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim, pada hal ini peradilan tertinggi atau Mahkamah Agung dapat menguji secara materil dari penerapan hukum tersebut. Dalam hal lain Mahkamah Agung dapat menguji suatu norma atau kebijakan namun hanya terbatas pada peraturan yang ada dibawah undang-undang. Yang kedua ialah *judicial review* dalam bidang konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atau pengujian terhadap produk hukum undang-undang (legislasi) atau badan pemerintahan (eksekutif) terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 baik dari segi formil maupun materil, atau biasa disebut pengujian konstitusionalisme.

Pada jenis putusan konstitusional/inkonstitusional bersyarat secara definitif bermakna bahwa norma yang diuji tersebut sesuai/tidak sesuai dengan konstitusi kecuali jika diinterpretasikan sesuai dengan rumusan yang diberi oleh Mahkamah Konstitusi. Pada konteks pengujian formil dan materil memiliki perbedaan yang mendasar, pengujian materil menguji norma secara isi/materi dari norma tersebut sehingga dalam jenis putusan konstitusional/inkonstitusional bersyarat MK dapat ‘memodifikasi’ isi norma tersebut. Sedangkan dalam pengujian formil jenis putusan konstitusional/inkonstitusional bersyarat MK hanya dapat memberi jarak waktu tertentu kepada pembentuk norma atau undang-undang untuk memperbaiki prosedur perbaikan undang-undang.³ Perkembangan tersebut tidak dapat terhindarkan dari praktik *judicial activism* atau penciptaan norma baru (*Positive Legislature*), hal tersebut dikonsepsikan sebagai penyesuaian hukum yang ada di masyarakat melalui kaidah maupun asas di dalam konstitusi maupun putusan yang telah lahir sebelumnya.⁴ Namun, dalam praktiknya hal tersebut sering mendapat kritik dan pertentangan dari kalangan masyarakat maupun ilmuwan baik dalam posisi pro maupun kontra terutama dalam posisi batasan hakim dalam mengambil keputusan yang dalam putusnya dapat menafsirkan konstitusi lebih dari apa yang telah disepakati bersama dalam konstitusi dan pada akhirnya memberikan keputusan yang lebih dari apa yang dimohon oleh pemohon atau biasa dikenal dengan *ultra petita*.

Dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia yakni *civil law* dimana hal tersebut cenderung memiliki karakteristik kodifikasi yang sejalan dengan paradigma Hukum Positif oleh Hans Kelsen.⁵ Pemikiran tersebut menitikberatkan pada hukum tertulis yang

¹ Hadinatha, M. F. (2022). "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 19(4), hal. 742.

² Qamar, N. (2012). "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 1(01), hal. 2

³ Yarni, M., & Amanda, K. R. (2024). "Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". *Jurnal Konstitusi*, 21(4), hal. 637.

⁴ Hasanah, G. N., & Kharisma, D. B. (2022). "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi". *Sovereignty*, 1(4), hal. 735.

⁵ Samekto, F. A. (2019) "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeutheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis". *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), hal. 3.

telah disepakati dan dikodifikasi yang digunakan lembaga peradilan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, berbeda halnya dengan sistem hukum yang digunakan dalam Amerika Serikat contohnya, Amerika Serikat yang memiliki sistem hukum common law cenderung memiliki karakteristik yang mengedepankan doktrin atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya.⁶ Hal ini seiringan dengan paradigma *Sociological Jurisprudence* atau *Pragmatic Legal Realism* oleh Roscoe Pound seorang mantan hakim Amerika Serikat, pandangan ini mempelajari mengenai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya dan kemudian menemukan cita hukum ideal yang tumbuh di masyarakat. olehnya itu, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga perluasan makna dari putusan hakim atau yurisprudensi dan berujung pada praktik *Judicial Activism* oleh MK di Indonesia yang memiliki sistem civil law.

Tulisan ini akan membahas bagaimana persoalan tersebut yakni praktik *judicial activism* secara konseptual implementasinya dan legitimasinya di Indonesia. Hal yang sangat sering kali kita temui dalam setiap permohonan yang diajukan ke MK ialah frasa “agar hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”, yang secara implisit bermakna bahwa hakim leluasa menjatuhkan putusan yang lebih dari petitem oleh pemohon. Hal tersebut sejalan dengan asas kebebasan hakim yang juga berlaku bahwasanya hakim merdeka dalam menjatuhkan putusan tanpa adanya tekanan atau tendensi dari lembaga lain.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dianggap perlu melakukan penelitian berjudul “**Analisis Terhadap Praktik ‘Judicial Activism’ oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia**”.

METODE

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (studi dokumen). Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan, Putusan Peradilan dan sumber hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, literatur, buku dan jurnal terkait kemudian menganalisis dan mengaitkan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan, terdiri dari Undang-undang dasar 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan kabupaten/kota. Bahan Hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri atas buku yang berisi mengenai prinsip dasar hukum, doktrin, dan pandangan para ahli. Penulis

⁶ Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law”. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), hal. 77

menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, pendapat para ahli dan dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari media internet dan perpustakaan. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dipergunakan penulis yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta kamus bahasa Inggris. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan, berdiskusi, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya baik cetakan maupun elektronik, serta melakukan penelusuran melalui media internet. Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul diperlukan suatu cara pengolahan bahan hukum, cara yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan yang ditetapkan. Analisis preskriptif melibatkan penggunaan teknik analisis data yang lebih kompleks, seperti mengevaluasi berbagai skenario yang mungkin terjadi dan menentukan tindakan terbaik yang diambil dalam situasi tersebut. Dalam proses pengelolaan informasi harus melalui beberapa tahapan untuk memperoleh hasil penelitian yaitu mengumpulkan bahan hukum, kemudian mengklasifikasi bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, pemeriksaan bahan hukum, analisis bahan hukum, pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Praktik *Judicial Activism* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.

Sejak didirikannya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah banyak mengalami perkembangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya pada wewenangnya dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Mahkamah konstitusi yang awalnya hanya membatalkan atau menyatakan sah suatu Undang-Undang pada perkembangannya dapat memodifikasi, mengubah, menambah ataupun memperluas makna suatu Undang-Undang (putusan bersyarat), hal ini tidak dapat dihindarkan dari suatu praktik *Judicial Activism* yang oleh Aharon Barak merupakan suatu *Judicial Discretion* atau suatu kerumitan yang harus diselesaikan oleh hakim tanpa adanya hukum yang memadai.

Seiring berjalannya Mahkamah Konstitusi tersebut telah banyak melahirkan putusan, dalam hal ini putusan mengenai pengujian Undang-Undang (PUU) merupakan yang paling banyak dari jumlah putusan MK pada kewenangan lain. Dalam rentan kurang lebih 21 tahun (2003-2024) Mahkamah Konstitusi telah melahirkan sekitar 1897 putusan, diantaranya ada 327 putusan dinyatakan dikabulkan, 736 putusan dinyatakan ditolak, 572 putusan dinyatakan tidak dapat diterima, 213 permohonan ditarik kembali, 33 permohonan dinyatakan gugur, dan 16 dinyatakan tidak berwenang. Secara lengkap data mengenai rekapitulasi jumlah putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi penulis paparkan pada tabel dibawah.

Tabel 1. Rekapitulasi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah konstitusi (2003-2024)

No	Tahun	Jumlah Putusan	Amar Putusan						Putusan Bersyarat
			Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwening	
1	2003	4	0	0	1	1	0	2	0
2	2004	35	11	10	10	4	0	0	0
3	2005	28	10	14	4	0	0	0	1
4	2006	29	8	8	11	2	0	0	4
5	2007	26	4	11	7	4	0	0	2
6	2008	35	10	12	7	6	0	0	4
7	2009	51	15	17	12	7	0	0	8
8	2010	61	19	21	15	5	1	0	8
9	2011	94	21	30	32	9	0	2	9
10	2012	97	30	32	27	5	2	1	17
11	2013	110	22	52	22	12	1	1	13
12	2014	131	29	42	36	17	6	1	19
13	2015	157	25	51	60	15	4	2	18
14	2016	96	19	34	30	9	3	1	14
15	2017	131	22	48	44	12	4	1	15
16	2018	114	15	45	44	7	1	2	10
17	2019	92	4	49	29	8	2	0	3
18	2020	89	3	29	43	14	0	0	2
19	2021	99	14	44	29	11	0	1	12
20	2022	124	15	53	37	18	1	0	13
21	2023	136	13	57	41	25	0	0	12
22	2024	158	18	77	31	22	8	2	18

Sumber : *Data Sekunder setelah diolah, 2025*⁷

Dari tabel diatas menunjukkan data jumlah putusan dari tahun ke tahun beserta jenis nya, terjadi peningkatan pada jumlah putusan tentunya berangkat dari meningkatnya jumlah perkara yang diuji oleh mahkamah. Tren peningkatan tersebut juga terjadi pada putusan bersyarat bahkan beberapa tahun terakhir dari tiap amar putusan yang dikabulkan oleh mahkamah ada sekitar 90% putusan bersyarat, hal ini menunjukkan intensitas putusan bersyarat dari awal didirikannya Mahkamah Konstitusi meningkat secara signifikan. Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa amar putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menyatakan permohonan dikabulkan, menyatakan permohonan ditolak. Dalam UU MK tidak menyebutkan dan tidak mengatur mengenai perihal putusan bersyarat tentunya hal

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: "*Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*" <https://testing.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>, diakses pada 3 Juni 2025.

ini tidak memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap putusan bersyarat tersebut. Lebih lanjut mengenai perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya memberikan rumusan baru norma, namun juga dalam bentuk memberikan syarat terhadap konstitusionalitas suatu norma yang menjadi penentu bertentangan atau tidak bertentangnya suatu norma tersebut apabila syarat yang diberikan tidak terpenuhi. Hal tersebut (putusan bersyarat) biasa dikenal dengan sebutan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak lagi berkedudukan sebagai pembatal norma (*negative legislator*) namun juga secara tidak langsung sebagai “perumus norma baru” (*positive legislator*) yang mengarah kepada penerapan praktik *judicial activism*.

Namun penggunaan putusan konstitusional bersyarat mulai tidak digunakan sejak tahun 2012 pada era kepemimpinan Moh. Mahfud MD tepatnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Salah satu alasannya disampaikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam beberapa putusan atas Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), ternyata dalam pengalaman tidak segera ditaati sehingga amar putusan tersebut tidak efektif. Untuk menegakkan UUD 1945, baik oleh pelaksana maupun pembentuk Undang-Undang, Mahkamah yang telah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan akan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal tersebut inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak terpenuhi..”

Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan dari tidak digunakannya konstitusional bersyarat ialah ketidakefektifan putusan yang tidak segera ditaati oleh dalam praktiknya. Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk menggunakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang pada prinsipnya pasal yang dituju atau yang dimaksud pada hakikatnya inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi apabila syarat yang ditentukan oleh mahkamah tidak dipenuhi oleh *addressat* putusan.

B. Legitimasi Praktik *Judicial Activism* Oleh Mahkamah Konstitusi

Judicial Activism seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu praktik Mahkamah Konstitusi dalam melakukan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (*judicial review* pada bidang konstitusi), yakni dalam putusannya dapat “memodifikasi” suatu norma. Namun, hal ini juga tak terlepas dari kritik dan pandangan negatif sebagai penggunaan kekuasaan yudisial yang berlebihan oleh hakim.

Pada konsep negara hukum yang menuntut segala penyelenggaraannya berdasar pada hukum yang ada. Tentunya, Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus

berpedoman pada hukum yang ada. Berdasar beberapa fenomena tersebut disinilah timbul suatu kebutuhan untuk mengkonstruksikan suatu praktik *judicial activism* yang tidak hanya politis namun *legitimate*.

Dasar Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam konsep negara hukum dikenal adanya prinsip legalitas (*legaliteitbeginsel*) yang atas prinsip ini tersirat bahwasanya wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.⁸ Kewenangan MK diatur secara limitatif oleh konstitusi pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan tambahan pada Pasal 7B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memutus dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden. Selanjutnya dalam turunannya diatur lebih rinci oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut menjadi penyeimbang antara kepentingan lembaga negara yang berpotensi membatasi, mengurangi, atau bahkan melanggar hak konstitusional warga negara.⁹ Olehnya itu, Mahkamah Konstitusi seringkali disebut sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan secara mutatis mutandis sebagai satu satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga menjadi suatu penyeimbang dalam negara demokrasi kita, memastikan bagaimana kebijakan atau Undang-Undang yang lahir dari lembaga legislatif tidak melenceng dari nilai-nilai konstitusi.

Selanjutnya, pada sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding* (akhir dan mengikat) sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final..”, karena merupakan peradilan pertama dan terakhir maka tidak ada upaya untuk melakukan pengujian kembali (PK) atas putusan mahkamah. Sebuah putusan apabila sudah tidak ada ruang untuk mengujinya lagi berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kekuatan hukum mengikat (*res judicata pro veritate habetur*), olehnya itu karena telah memiliki kekuatan hukum mengikat maka memiliki akibat hukum bagi semua yang berkaitan dengan putusan (*erga omnes*) seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara.

Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kekuasaan yang luas dan kuat terhadap MK karena keputusannya yang tidak dapat diganggu gugat dan memungkinkan MK

⁸ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), hal. 208

⁹ Mahkamah Konstitusi, 2014, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal.

untuk menggunakan *judicial activism* lebih leluasa, tentunya hal tersebut juga dapat berdampak signifikan pada sistem hukum, masyarakat dan kebijakan publik. Olehnya itu melahirkan tanggung jawab yang besar pula terhadap Mahkamah Konstitusi agar adil dan bijak dalam putusannya, *judicial activism* harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan sistem hukum yang ada.

Paradigma Hukum Progresif & Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.” Seperti itulah bunyi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan bahwa dasar hukum perkara tersebut kabur atau buram, namun hakim maupun hakim konstitusi dalam mengadili suatu perkara harus dapat menggali dan memahami bagaimana nilai hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Secara tidak langsung hal ini juga mengakui adanya hukum yang hidup di masyarakat dan perkembangan hukum yang ada di masyarakat.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, merupakan seorang guru besar ilmu hukum yang salah satu teorinya mengenai “Hukum Progresif”, hukum progresif itu merupakan pencarian keadilan yang tak henti-hentinya beranjak dari realitas empirik masyarakat (manusia) sebagai pusat dan hukum merupakan sarana dalam kemasyarakatan itu, hal ini merupakan kritik dan kekhawatiran terhadap perkembangan hukum yang mengalami stagnasi pada tahun 90-an. Ia pun berkesimpulan bahwa salah satu kemunduran kinerja penegak hukum adalah dominasi paradigma hukum positivistik yang dianggap terlalu tekstualis dengan sifat formalitasnya yang melekat.¹⁰ Dalam hal ini hukum mampu di revitalisasi melalui kreativitas hakim dan kebijaksanaan hakim sebagai mahkotanya agar mampu menerapkan hukum pada situasi dan kondisi yang tepat antara teks hukum dan konteks masyarakat yang ada tanpa harus menunggu perubahan aturan hukum, karena hakim mampu memberi makna progresif ataupun interpretasi baru pada hukum demi menegakkan keadilan yang tumbuh di masyarakat.

Produk hukum yang lahir dengan karakter formalistiknya menempatkan kepastian hukum sebagai parameter kebenaran, dan keadilan sebagai apa yang terdefinisi atas apa yang telah ditulis sebagai undang-undang. Sementara itu, hakim progresif dalam menegakkan hukum akan menggunakan seluruh instrumen untuk menegakkan hukum terbaik dalam kondisi terburuk sekalipun, perlu kembali diingat bahwa tugas hakim bukanlah hanya melisankan undang-undang semata, namun harus menegakkan hukum dan keadilan, berbeda dengan menegakkan undang-undang. Maka dari itu sejak budaya hukum tertulis (*written law*) muncul yang merupakan jantung dari hukum itu sendiri ada pada penafsirannya, hampir tidak mungkin menjalankan hukum tanpa terbukanya pintu penafsiran atau interpretasi, dalam sebuah adagium “Membaca hukum adalah menafsirkan hukum” yang memiliki makna bahwasanya penafsiran

¹⁰ Fadhila, A. R. F. A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH). *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), hal. 123

hukum merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, mengatakan teks hukum sudah jelas adalah cara bagi pelaku hukum untuk berbuat pragmatis.

Hukum progresif telah hadir tercermin pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ikut mencoblos pada pemilu 2019, putusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan dan situasi khusus seperti kemungkinan ditundanya pemilu atau bahkan didiskualifikasinya peserta pemilu calon presiden karena tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Dalam konteks ini, opsi *judicial activism* oleh Mahkamah Konstitusi harusnya dapat menggunakan paradigma hukum progresif dalam menegakkan hukum konstitusi untuk mengatasi stagnasi apalagi dalam menghadapi kebuntuan sebagai alternatif maupun inovasi terhadap perkembangan hukum Indonesia dalam lingkup perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia, hal tersebut juga disebabkan oleh faktor proses legislasi yang memerlukan waktu cukup lama atau tidak responsifnya badan legislatif khususnya dalam kebutuhan hukum yang *urgent* (mendesak) ataupun dalam mengisi kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemerdekaan Hakim & Keadilan Konstitusional

Kemerdekaan hakim merupakan suatu hal yang memastikan hakim dapat memberikan putusannya lebih adil dan terhindar dari segala tekanan maupun intervensi dari luar, hal ini merupakan hak yang melekat pada hakim (*inherent*) demi pelaksanaan peradilan yang bebas adil dan tidak berpihak. Oleh sebabnya itu, maka independensi hakim merupakan suatu kewajiban guna memenuhi tuntutan hak asasi pencari keadilan (*justitiablen, justice seekers*). Secara konstitusional disebutkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Independensi Mahkamah Konstitusi adalah kemampuan hakim untuk tidak terpengaruh tekanan opini publik dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, masyarakat dan kekuasaan di luar peradilan juga wajib menjunjung tinggi independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan, termasuk dalam pengambilan keputusan.¹¹ Dalam menjalankan adjudikasi dan praktik *judicial activism*, hakim dilindungi oleh asas independensi peradilan sesuai amanat konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya, olehnya itu. Praktik *judicial activism* sangat relevan jika dikaitkan dengan asas kemerdekaan hakim untuk mempertahankan argumentasi yuridis bukan politis atau tetap menempatkan praktik ini berada dalam bingkai yang konstitusional.

Penjelasan lebih rinci mengenai definisi dari kemerdekaan hakim juga dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006¹²;

“Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk

¹¹ Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2022). The independence and accountability of the constitutional court in the constitutional system in indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), hal. 254.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2005, hal. 171

mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi”.

bahwasanya kemerdekaan hakim dan independensi peradilan merupakan hal yang sangat esensial dalam sebuah negara hukum dan konsepsi pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Independensi peradilan telah dipandang sebagai konsepsi fundamental dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 bahkan sebelum perubahan. Prinsip independensi peradilan juga sejalan dengan prinsip yang dianut secara universal di dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985, pada poin satu disebutkan¹³;

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary”.

Olehnya itu, kemerdekaan hakim merupakan hal yang harus dijaga dari segala tekanan maupun dari Lembaga lain demi menunjang suatu putusan yang adil dan tidak berpihak yang selanjutnya diikuti dengan kewajiban independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yuridis atau bernilai hukum dan bukan pertimbangan politis, saat ini memang terjadi kekaburan antara tindakan hukum maupun tindakan politis dikarenakan teori hukum yang beranjak dari teori keadilan substantif seperti tuntutan sosial-kemasyarakatan dan hal tersebut merupakan hal yang tidak berlatar belakang hukum.

Hakikat hukum dalam adjudikasi menurut Douglas E. Edlin adalah : *“The idea that adjudicative institutions should be just above all connects judges and the judicial process to justice. Where a legal rule cannot be applied justly, the judge’s duty to seek justice requires the judge to change or depart from the unjust legal rule.”*¹⁴ Dalam konsep ini hakim dituntut agar mampu melihat keadilan dan mengharuskan hakim untuk mengubah atau menyimpang dari aturan yang tidak adil sesuai dengan tuntutan konstitusional. Selanjutnya, Edlin menyatakan *“In a system where justice is a public value ... judges must apply their reason and experience in the attempt to achieve justice, at times by rectifying or eliminating injustice. That is their role and their responsibility—to the law, to the judicial institution, to the public, and to the litigants.”*¹⁵ dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa demi mencapai keadilan sosial (*public value*) adalah

¹³ *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. 1985.

¹⁴ Douglas E. Edlin, *Judges and Unjust Laws: Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2010, hal. 120.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 121.

tuntutan hakim menggunakan kemampuan dan pengalamannya (maupun kebutuhan terhadap *judicial activism*) demi upaya mencapai keadilan yang harus memperbaiki atau mengeliminasi ketidakadilan yang ada sebagai peran dan tanggung jawab mereka. hal tersebut tentunya sejalan dengan cita sila kelima pancasila yang tercantum dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kerangka berfikir seperti yang telah dijelaskan diatas tersebut hendak mempertanyakan ulang mengenai hakikat hukum dalam realitanya, keadilan ialah substansi dari hukum, maka tanpa keadilan ia bukanlah hukum. Namun, dalam pemaknaan keadilan tidak terlepas dari pengaruh ideologis yang ada yang pada akhirnya keadilan memiliki nilai-nilai yang berbeda di tiap pemaknaannya, apakah keadilan merupakan hukum tertulis yang ada seperti doktrin positivisme? ataukah keadilan merupakan suatu *public value* seperti yang dijelaskan Edlin diatas? Selanjutnya, mengenai pernyataan Edlin tersebut dapat dijelaskan melalui mazhab realisme hukum yang diprakarsai oleh Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935) dan Jerome Frank (1889-1957). Mereka berpandangan bahwasanya hakim juga membuat hukum, sehingga hakim tidak hanya menginterpretasikan atau menemukan hukum dari instrumen hukum yang ada.¹⁶ Berbeda halnya dengan positivisme hukum yang memberi penekanan pada teks, paradigma mazhab realisme hukum bahwasanya asal usul setra struktur sosial mempengaruhi keberadaan hukum tersebut, bahkan penganut realisme hukum memberikan penilaian terhadap persoalan fundamental dari ilmu hukum tersebut dengan memperoleh kebenaran *de-facto* sebagai pijakan penilaian baik buruknya hukum tersebut. Hal ini menunjukkan realisme memberikan kebebasan pada setiap subjek hukum tidak membatasi cara bernalarnya pada teks-teks dan/atau angka-angka yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Berangkat dari penjelasan diatas pada hakikatnya demi mewujudkan negara hukum yang demokratis mewajibkan adanya jaminan terhadap kemerdekaan hakim untuk mewujudkan keadilan sebagaimana tuntutan hukum dan masyarakat, hal tersebut tentunya memiliki legitimasi yang kuat yang pada praktiknya dilakukan berdasarkan kerangka gagasan ajudikasi menurut Edlin diatas, berarti dalam putusannya hakim dapat lebih leluasa untuk menjatuhkan putusan, penggunaan diskresi, *judicial activism* tentunya demi mewujudkan keadilan sebagaimana dimaksud.

Ultra Petita & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011

Belum cukup satu tahun setelah pengesahan revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 yakni UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tersebut diuji konstitusionalitasnya (*constitutional review*) oleh Mahkamah Konstitusi. Pada putusan 48/PUU-IX/2011 yakni pengujian terhadap UU Narkotika & UU MK, Pada permohonan tersebut dalam pengujian UU Narkotika meminta agar mahkamah dapat memberi rumusan/pemaknaan norma yang lebih namun hal tersebut bertentangan dengan pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU Mahkamah Konstitusi yang dimana hal tersebut yang membatasi

¹⁶ Bagenda, C. (2022). Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), hal.119

¹⁷ *Ibid.*, hal. 125

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan yang memberi rumusan baru ataupun melebihi apa yang diminta oleh pemohon (*ultra petita*).

Ultra petita sendiri ialah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.¹⁸ Hal mengenai *ultra petita* tersebut diatur pada Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta pada Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement tot Regeling van tot Rechtswezen in de Gewesten BuitenJava en Madura* (RBg) yang melarang hakim memutus melebihi apa yang diminta/dituntut.

Ketentuan mengenai HIR merupakan hukum acara yang berlaku pada hukum/pengadilan perdata di Indonesia. Namun demikian, hal tersebut telah merambah ke pengadilan lain termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjaga konstitusi. Dalam hal lain pada hukum perdata dikenal pula asas hakim bersifat pasif, dalam artian ruang lingkup atau pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang mengajukan perkara, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan tersebut oleh para pihak berperkara dan tuntutan hakim didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*) dan hakim tidak boleh memberikan tuntutan hukum yang lebih dari apa yang diminta tersebut.¹⁹

Adapun pada Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 pada pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa karakter hukum acara pada Mahkamah Konstitusi utamanya dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat dari berlakunya suatu norma atau undang-undang yang bersifat umum (*erga omnes*) yang dimana hal tersebut berbeda dengan karakter hukum perdata yang memiliki karakter melindungi kepentingan individu yang hanya digerakkan oleh permohonan atau gugatan pihak yang berperkara. olehnya itu, apabila kepentingan umum menghendaki maka hakim konstitusi tidak boleh hanya terpaku pada permohonan atau petitum yang diajukan. bahkan jika pasal-pasal tersebut memiliki keterkaitan terhadap pasal lainnya atau merupakan suatu inti dari Undang-Undang tersebut maka pasal lain yang terkait pun atau seluruh Undang-Undang nya bisa saja dinyatakan inkonstitusional atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya dijelaskan bahwasanya praktik ini merupakan hal yang wajar yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi di beberapa negara lain seperti salah satu contohnya di Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan "*When the Constitutional Court decides on the constitutionality of a statute, the decision shall be made only for the statute or a provision of the statute for which a review requested: provided, That if the Court finds that a decision of unconstitutionality on a provision would render the entire statute unenforceable, it may decide the statute unconstitutional as a whole*".²⁰ Artinya, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutus konstitusional tidaknya suatu Undang-Undang atau suatu ketentuan dari Undang-Undang tidak hanya terhadap ketentuan yang dimohonkan pengujian.

¹⁸ Siallagan, H. (2010). Masalah putusan *ultra petita* dalam pengujian undang-undang. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 22(1), hal. 73

¹⁹ Muslimah, H. (2019). Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang *Ultra Petita*. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(1). hal. 8

²⁰ Article 45, *Constitutional Court Act No. 20679, Statutes of The Republic of Korea Vol. 1.*

Dalam hal seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang tersebut. Dalam praktiknya, beberapa putusan Mahkamah pernah menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, meskipun pemohon dalam permohonannya tidak meminta seluruh Undang-Undang dibatalkan, namun berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.²¹

Sangkaan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan *abuse of power* dengan putusan yang dianggap *ultra petita*, disebabkan kesalahpahaman mengenai fungsi pengujian Undang-Undang (*judicial review*). Peristiwa pertama lahirnya lembaga *constitutional review* adalah di Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat tahun 1803 dalam perkara *Marbury vs Madison*, yang dalam putusannya Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat justru jauh melebihi dari yang dimohon (*ultra petita*). Bahkan secara keseluruhan tidak menyangkut hal yang dimohon oleh penggugat, dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh diikat sekadar pada kotak permohonan Pemohon yang didasarkan pada motivasi kepentingan pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan hakim melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar kepentingan pribadi yang bersifat individual.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²²

Demikian inilah *ultra petita* ataupun *judicial activism* pada putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang serta merta muncul dengan sendirinya dan tanpa legitimasi. walaupun tidak secara eksplisit disebutkan pada konstitusi, *ultra petita* merupakan konsekuensi dari konstruksi logis aspek fungsional yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, sama halnya Mahkamah Konstitusi sebagai satu satunya lembaga yang berwenang menginterpretasikan konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) sebagai konsekuensi logis dari kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, hal. 92

²² *Ibid*, hal. 94

(1) Perkembangan hukum di Indonesia merupakan hal yang niscaya termasuk salah satunya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Judicial Activism, praktik ini telah eksis dan berkembang hingga saat ini bahkan dalam beberapa putusan beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas penggunaannya menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang terbukti dapat memodifikasi suatu norma atau Undang-Undang yang bertujuan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang berpotensi dilanggar oleh Undang-Undang. (2) Praktik Judicial Activism yang awalnya kurang wajar di masyarakat awam sejatinya hal itu merupakan kewenangan melekat yang tak tertulis yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan terkait Judicial Activism tapi secara konsekuensi logis melahirkan kewenangan tersebut, adapun dalam beberapa putusan, literatur, bahkan aspek historis memunculkan benang merah adanya praktik Judicial Activism oleh Mahkamah Konstitusi yang legitimate. Namun, Kurangnya pengaturan dan penjelasan spesifik mengenai hal tersebut maupun batasan-batasan yang jelas dalam kerangka hukum yang seharusnya memperkuat Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya menegakkan konstitusi dengan menjaga hak konstitusional warga negara dan mengawal kebijakan agar sesuai pada koridornya.

(1) Dalam praktiknya yang terus berkembang signifikan hingga saat ini, Judicial Activism perlu terus dilakukan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, memastikan akuntabilitas, keterbukaan dan prinsip-prinsip demokrasi dalam prosesnya, agar dapat mampu terus mengontrol arah dan tujuannya, hal ini juga diperuntukkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan. (2) Pemerintah maupun pemangku kebijakan dalam hal ini dapat lebih adaptif dalam merevitalisasi dan memperkuat sistem maupun aturan hukum demi menunjang praktik judicial activism yang lebih terarah dan legitimate.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) *Article 45, Constitutional Court Act No. 20679, Statutes of The Republic of Korea Vol. 1.*
- (2) Bagenda, C. (2022). Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1).

- (3) *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. 1985.
- (4) Douglas E. Edlin, *Judges and Unjust Laws: Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2010.
- (5) Fadhila, A. R. F. A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH). *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1).
- (6) Hadinatha, M. F. (2022). “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).
- (7) Hasanah, G. N., & Kharisma, D. B. (2022). “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi”. *Sovereignty*, 1(4).
- (8) Mahkamah Konstitusi, 2014, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- (9) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang” <https://testing.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>, diakses pada 3 Juni 2025.
- (10) Muslimah, H. (2019). Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang *Ultra Petita*. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(1).
- (11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2005
- (12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011
- (13) Qamar, N. (2012). “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, 1(01).
- (14) Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2).
- (15) Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2022). The independence and accountability of the constitutional court in the constitutional system in indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2).
- (16) Samekto, F. A. (2019) “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis”. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1).
- (17) Siallagan, H. (2010). Masalah putusan ultra petita dalam pengujian undang-undang. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 22(1).
- (18) Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law”. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- (19) Yarni, M., & Amanda, K. R. (2024). “Menggagas Paradigma *Quo Vadis* Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar”. *Jurnal Konstitusi*, 21(4).